



UPAYA PENINGKATAN AKSES KEADILAN TERHADAP PENERIMA BANTUAN HUKUM DI INDONESIA MELALUI PARALEGAL

(Efforts to Improve Access to Justice for Legal Aid Recipients in Indonesia Through Paralegals)

Arya Made Permana, I Putu Rasmadi Arsha Putra
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Email: ambayupermana@gmail.com

Diserahkan: 01-06-2023; Diterima: 20-07-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.221-234>

ABSTRACT

This article aims to examine the development of the role of paralegals in providing legal assistance in Indonesia and to explore the challenges they will face in the practice of providing legal aid in the country. The research method employed is normative legal research, utilizing legislative and conceptual approaches. The results of this study reveal that the development of the paralegal role in providing legal aid in Indonesia can be assessed through Minister of Law and Human Rights Regulation No. 1 of 2018. According to this regulation, paralegals are authorized to provide legal assistance in both litigation and non-litigation matters. However, this is considered contradictory to Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, and as a result, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Ruling No. 22/P/HUM/2018 stating that the provisions of Article 11 and 12 of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 1 of 2018 do not apply universally. Therefore, paralegal authority is limited only to providing non-litigation legal aid. Subsequently, the role of paralegals received further clarification through Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2021, wherein paralegals are granted authority to provide legal assistance in litigation matters but not independently. In the practice of providing legal aid by paralegals, there are several challenges that may hinder their effectiveness. One of these challenges is that paralegals are required to have a comprehensive understanding of the legal system, regulations, and legal procedures applicable in the relevant jurisdiction.

Keywords: *Paralegal Role; Legal Assistance; Legal System.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perkembangan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia serta menelaah terkait tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh paralegal dalam praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia dapat dikaji dalam Permenkumham No. 1 Tahun 2018 paralegal berwenang untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi, namun hal ini dianggap bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung No. 22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 dan 12 dari Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tidak berlaku secara umum, sehingga kewenangan paralegal hanya sebatas pemberian bantuan hukum secara non litigasi, kemudian peran paralegal mendapatkan suatu penegasan kembali dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 dimana paralegal diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi namun tidak secara mandiri, dalam praktik pemberian bantuan hukum oleh paralegal secara umum terdapat beberapa tantangan yang dapat menjadi penghambat di antaranya adalah paralegal diwajibkan untuk memiliki

pemahaman tentang sistem hukum, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku di wilayah yang relevan.

Kata Kunci: Peran Paralegal; Bantuan Hukum; Sistem Hukum.

1. PENDAHULUAN

Paralegal dewasa ini dikatakan memiliki salah satu peran penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat di Indonesia, tidak sedikit pihak yang menyebutkan bahwa paralegal telah menjadi komponen yang semakin penting dalam sistem hukum modern. Seiring dengan kompleksitas hukum yang terus berkembang, kebutuhan akan dukungan secara profesional dalam proses peradilan juga semakin meningkat. Namun, masih terdapat beberapa isu dan tantangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum atau *legal aid* kepada masyarakat yang dianggap memerlukan hal tersebut. Pertama, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan dukungan institusional untuk mengakui peran paralegal serta mengatur praktik mereka. Kedua, paralegal perlu memiliki pelatihan dan pendidikan yang memadai agar dapat memberikan bantuan hukum yang profesional dan efektif. Ketiga, penting untuk memastikan bahwa paralegal memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan, termasuk informasi hukum yang terkini dan akses ke jaringan pengacara dan lembaga hukum. Secara keseluruhan konsep-konsep tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan akses dan keadilan dalam sistem hukum, baik melalui pemberian layanan hukum individual, peningkatan kesadaran akan hak-hak, penegakan Hak Asasi Manusia, perubahan struktural, maupun bantuan hukum yang responsif. Semua konsep ini merupakan hal yang sangat *urgent* dalam menciptakan kondisi masyarakat yang lebih adil dan berlandaskan hukum.

Prinsip kesetaraan di dalam sistem hukum menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil dan setara, terlepas dari status sosial, kekayaan, ras, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. Prinsip ini menjamin akan hak yang sama pada setiap individu terkait perlindungan dan manfaat hukum yang sama, tanpa ada bentuk diskriminasi atau keberpihakan. Hal ini menekankan bahwa tidak ada individu yang berada di atas peraturan yang ada, serta setiap individu harus dijamin dalam haknya terhadap bantuan hukum dan proses hukum yang adil. Kesetaraan di dalam sistem hukum merupakan prinsip penting dalam menjaga keadilan dan negara yang berdasarkan hukum, yang mendorong perlakuan yang adil, netralitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dari prinsip ini adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai jaminan adanya keadilan bagi setiap individu. penting untuk memperhatikan bahwa bantuan hukum yang efektif dan inklusif adalah salah satu cara untuk mewujudkan asas kesetaraan di hadapan hukum. Bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang mungkin kurang mampu secara ekonomi atau memiliki akses terbatas terhadap sumber daya hukum, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum, terutama dalam hal ini adalah masyarakat miskin, merupakan bagian penting dari "*equality before the law*" sebagai upaya untuk menjamin keadilan bagi setiap individu. Prinsip ini sebenarnya juga diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Bantuan hukum bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang tidak mampu dalam masalah hukum. Melalui bantuan hukum, diharapkan proses hukum dapat berjalan secara adil sehingga masyarakat yang berada dalam kondisi kekurangan dapat memperoleh pembelaan yang didampingi oleh pembela umum atau advokat.² Mengacu pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Jendral MPR RI perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah advokat sangat tidak seimbang, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

1 "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945," t.t.

2 Maria Rosalina, "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (14 Maret 2018): 63–76, <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.353>.

Tabel Perbandingan

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia	Jumlah Advokat di Indonesia
Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 Juta Orang. ³	Data terakhir pada tahun 2019 disebutkan bahwa jumlah Advokat di Indonesia hanya sejumlah 50.000 orang saja. ⁴

Mengacu pada hal tersebut dapat disebutkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan hukum dari advokat dikarenakan besarnya angka penduduk miskin di Indonesia yang tidak mampu untuk ditangani oleh para advokat dalam pemberian bantuan hukum. Mengakui hal ini, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai UUBH). Menurut Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUBH, menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.⁵ Terdapat 4 (empat) konsep yang di kenal dalam penerapan bantuan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

1. Bantuan hukum tradisional, terdapat pemberian layanan hukum kepada individu yang kurang mampu secara perorangan. Bersifat formal dan pasif yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku
2. Konsep konstitusional adalah bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan yang lebih luas. Tujuan tersebut mencakup pada peningkatan kesadaran mereka akan hak-hak sebagai subjek hukum, serta memperkuat pengembangan dan penegakan terhadap *human right value* sebagai hal yang mendasar dalam mencapai negara yang berdasarkan hukum.
3. Konsep struktural, merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya sistem hukum yang dapat mengubah ketimpangan struktural menjadi lebih adil. Tujuannya adalah agar peraturan hukum dan implementasinya dapat menjamin kesetaraan dalam hal hukum dan politik, terutama dalam konteks kemiskinan struktural;
4. Bantuan hukum yang responsif diberikan secara gratis kepada individu miskin, tanpa membedakan apakah kasusnya bersifat individual atau kolektif, dan mencakup semua aspek hukum dan HAM.

Bantuan hukum yang bersifat litigasi biasanya diemban oleh advokat yang memiliki peran sebagai elemen pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut secara khusus oleh pemberi bantuan hukum dapat mempertimbangkan untuk melibatkan paralegal sebagai pendamping dalam proses pemberian bantuan hukum jika diperlukan keterlibatan beberapa advokat dalam hal tersebut. Sebagai persyaratan, paralegal harus dapat menyediakan bukti tertulis mengenai penugasan atau pendampingan yang diberikan oleh advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut.⁷ Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan isu penting dalam sistem peradilan di banyak negara, termasuk dalam konteks hukum Indonesia. Akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum merupakan hak asasi setiap individu, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial. Namun, kenyataannya, masyarakat miskin sering kali mengalami hambatan dalam

3 “Badan Pusat Statistik,” diakses 9 Juli 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

4 Sekretariat Jenderal MPR RI, “Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bamsoet Ingatkan Jaga Integritas Dan Profesionalisme Advokat,” mpr.go.id, diakses 9 Juli 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Sosialisasi%20Empat-Pilar-MPR-RI-Bersama-Dewan-Pengacara-Nasional-Indonesia,---Bamsoet-Ingatkan-Jaga-Integritas-dan-Profesionalisme-Advokat>.

5 “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, art 1, Paragraph 1 & 2

6 Kristina Agustiani Sianturi dan Ali Marwan Hsb, “Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018),” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (10 Februari 2022): 72–95.

7 Qori Rizqiah H. Kalingga, “EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN,” *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 5, no. 1 (28 Mei 2020): 50–57, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v5i1.417>.

memperoleh bantuan hukum yang memadai. Dalam banyak kasus, biaya dan sumber daya yang dikeluarkan pada saat beracara di pengadilan sangatlah tinggi, yang membuat masyarakat miskin/kurang mampu kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan dalam hal bantuan hukum. Kurangnya pemahaman tentang sistem hukum dan prosedur peradilan juga menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dalam mengakses keadilan. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara individu yang mampu secara finansial dan yang sebaliknya dalam menghadapi permasalahan hukum.

Paralegal adalah individu yang memiliki kompetensi di bidang hukum, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi sebagai penasihat hukum profesional. Mereka bekerja di bawah pengawasan seorang advokat atau individu dengan pengetahuan hukum yang memadai untuk menerapkan keterampilan mereka. Paralegal berperan sebagai asisten bagi pengacara dalam melaksanakan praktik dan memberikan layanan kepada klien yang menghadapi masalah hukum.⁸ Paralegal tidak termasuk dalam kategori profesi atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan secara langsung, melainkan lebih merupakan bentuk pengabdian yang kewenangannya adalah sebagai pihak yang melaksanakan pemberian *legal aid* kepada setiap individu atau kelompok yang secara ekonomi kurang mampu yang membutuhkan, dengan tujuan membantu mereka memperoleh hak-hak yang telah dirampas oleh pihak lain atau bahkan oleh Negara.⁹ Sampai pada saat ini definisi secara umum terkait paralegal tersebut belum ada. Secara terbatas dan umum, paralegal dapat diartikan sebagai individu yang tidak memiliki *background* pendidikan hukum, namun memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang hukum.¹⁰

Pendapat mengenai Paralegal masih beragam, beberapa orang masih menganggap Paralegal ibarat “Pokrol Bambu”. “Pokrol Bambu” merujuk pada individu yang memberikan nasihat serta pengarahan hukum atau *legal advice* tanpa memiliki kualifikasi atau pendidikan hukum formal. Pada awalnya, “Pokrol Bambu” memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan *legal aid*, karena beberapa orang berpendapat bahwa mereka merasa tidak memiliki kemampuan dalam mengakses advokat yang memiliki sertifikat. Paralegal yang berkedudukan di komunitas atau desa dianggap sebagai pihak yang berperan penting dan memimpin dalam menangani permasalahan secara *non litigasi*.¹¹

Lembaga Bantuan hukum (LBH) yang berwenang untuk memberikan *legal aid*/bantuan hukum, mereka memiliki wewenang yang lebih luas dalam merekrut berbagai pihak, mahasiswa fakultas hukum, advokat, paralegal, dan bahkan dosen. Setiap pihak tersebut memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dalam melaksanakan pemberian *legal aid* atau bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, memberikan *legal consultation*, dan juga menjalankan agenda-agenda lain yang terkait dengan pemberian *legal aid* atau bantuan hukum, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau komunitas yang dikatakan kurang mampu dari segi ekonomi (miskin) agar dapat mewujudkan hak-hak asasi mereka.¹²

8 Ida Ayu Tara Masari Budiana, I. Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (29 Maret 2022): 327–32, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4820.327-332>.

9 Neo Adhi Kurniawan, “PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT,” *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 3, no. 1 (30 April 2020): 28–33, <https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>. sangat urgen eksistensinya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang miskin, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat yang tersedia, termasuk kepeduliannya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat miskin. Sementara selama ini Paralegal telah berkontribusi secara nyata di komunitasnya dengan memberikan layanan bantuan hukum. Paralegal bahkan juga menjalankan kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian di komunitasnya untuk dapat mendorong tumbuh berkembangnya kesadaran hukum masyarakat serta mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal.”, “container-title”: “Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)

10 J. Mustamu dan H. Salmon, “EKSISTENSI PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI MALUKU,” *UNES Law Review* 4, no. 1 (25 September 2021): 26–34, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.213>.

11 Arfan Faiz Muhlizzi, “PENGUATAN PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 127–45, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.308>.

12 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dan Laurensius Arliman Simbolon, “Partisipasi Masyarakat di dalam

Mengacu pada penjabaran latar belakang di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan peran utama Paralegal dan perubahan yang terjadi terhadap peran mereka dalam memberikan bantuan hukum setelah berlakunya Permenkumham No. 3 Tahun 2021. Dalam konteks tersebut, berikut ini adalah permasalahan yang akan di kaji dalam jurnal ini: 1) Bagaimana perkembangan peran paralegal dalam sistem peradilan di Indonesia? 2) Apa saja tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh paralegal dalam praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia? Dengan menjawab rumusan masalah ini, penelitian ini akan membantu menjabarkan dan memberikan penjelasan terkait perkembangan peran utama Paralegal dan dalam memberikan bantuan hukum setelah berlakunya Permenkumham tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya seperti artikel penelitian Kurniawan yang berjudul “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat”, penelitian ini membahas terkait peran paralegal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan juga penjelasan terkait pentingnya pelatihan paralegal dimana masyarakat disebut sangat merasa terbantu akan hal itu. Penelitian selanjutnya adalah artikel penelitian Muhlizi yang berjudul “Penguatan Tokoh Adat Sebagai Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum”, penelitian ini membahas mengenai integrasi paralegal komunitas masyarakat adat dengan OBH yang telah terakreditasi dan juga terkait standarisasi kualitas bantuan hukum paralegal untuk masyarakat adat (kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat serta penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum).

Mengacu pada hal tersebut maka terdapat keterbaharuan dalam penelitian ini yaitu, pembahasan mengenai perkembangan peran paralegal dalam sistem peradilan di Indonesia serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh paralegal dalam praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia. Hal-hal ini lah yang akan membedakan penelitian kali ini dengan kedua penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan diatas, akan terdapat pembahasan-pembahasan kewenangan paralegal dalam perspektif Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tersebut dan juga akan menjabarkan terkait tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh paralegal dalam tugasnya untuk memberikan bantuan hukum, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pemberian bantuan hukum oleh paralegal dibanding peraturan-peraturan sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan sebuah proses analisis yang melibatkan penggunaan sistematika, metode, dan pemikiran tertentu dengan fokus untuk menelaah dan mengkaji fenomena hukum tertentu serta mencari solusi atas masalah yang muncul.¹³ Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, digunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut pandang internal. Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum sebagai objek yang diteliti.¹⁴ Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan guna menganalisis dan mengevaluasi peraturan hukum yang ada, baik berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedua jenis pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan *statute approach* berfokus pada pemahaman dan penerapan teks hukum konkret, sedangkan pendekatan *conceptual approach* menitikberatkan pada pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum yang lebih umum. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersama-sama dalam penelitian hukum untuk memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan beragam. Metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini.

Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (20 Oktober 2016): 310–29, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.

13 Ani Purwati, *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK* (Jakad Media Publishing, t.t.). 4.

14 I. Made Pasek Diantha *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016). 12.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Peran Paralegal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Fungsi utama dari paralegal adalah membantu terfasilitasinya pembentukan kelompok/organisasi masyarakat, memberikan pendidikan dan kesadaran hukum, melakukan analisis sosial, serta mendorong masyarakat dalam hal tuntutan dan dokumentasi.¹⁵ *The presence of paralegals in law enforcement efforts is immensely important, especially in relation to the rights of legal aid recipients, which heretofore there are still a number of people who have not received the right to acquire legal aid when facing legal problems.*¹⁶ Mengacu pada hal tersebut dijelaskan bahwa kehadiran paralegal dalam upaya penegakan hukum sangatlah penting, terutama terkait dengan hak-hak penerima bantuan hukum, dan dewasa ini masih terdapat banyak orang dan kelompok belum mendapatkan hak dalam memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum.

Paralegal telah ada dalam konteks peradilan di Indonesia sejak lama, namun keberadaannya hanya dikenal oleh beberapa kelompok yang mempunyai pendamping hukum yang dalam bertugas adalah secara sukarela.¹⁷ Peran paralegal mendapatkan suatu *up date* dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia, perkembangan peran paralegal dalam sistem peradilan di Indonesia akan penulis jabarkan sebagai berikut:

UUBH mengatur mengenai paralegal namun dapat dikatakan bahwa hal ini hanyalah merupakan suatu pengaturan yang singkat. Paralegal dalam UUBH hanya disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 UU tersebut dan itupun hanya sebatas penyebutan. Begitu juga jika mengacu pada PP No. 42 Tahun 2013 tidak mengatur secara kompleks terkait Paralegal, itupun hanya sekedar penyebutan saja. Kemudian pada tahun 2018 Menkumham Republik Indonesia memberlakukan suatu peraturan terkait pemberian bantuan hukum oleh paralegal, banyak pihak yang beranggapan bahwa hal ini merupakan suatu angin segar terhadap tugas dalam perannya memberikan bantuan hukum atau *legal aid* oleh paralegal.

Permenkumham No. 1 Tahun 2018 di berlakukan dan definisi serta peran paralegal dalam peraturan ini sejatinya sudah sangat memberikan penjelasan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 dan 12 Permenkumham tersebut, Pasal 11 Permenkumham tersebut menyebutkan bahwa “paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar.”¹⁸ Kemudian pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemberian

15 I Nyoman Gede Sugiarta dan Cokorde Gede Swetasoma, “Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana,” *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 2 (27 Juli 2022): 91–97, <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.91-97>.

16 Nurani Ajeng Tri Utami dan Hibnu Nugroho, “THE URGENCY OF PARALEGAL POSITION IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA THROUGH THE PROVISION OF LEGAL AID,” *Proceeding ICMA-SURE* 2, no. 1 (10 Februari 2023): 167–75, <https://doi.org/10.20884/2.prosicma.2023.2.1.7749>. it is needed to legitimation for a paralegal position in enforcement law for optimizing the role of the paralegal. The aim of this study is to knowing the importance and legitimacy of paralegal position in regulations legislation in Indonesia and to knowing optimization of the position and role of paralegals in enforcement law through legal aid. The method research used is juridical normative with approach statute, analysis, and concepts. Research results show that reason that is a consequence of the rule of law adopted by Indonesia and is a right constitutional as well as a protection right basic as equality before the law, setting more carry on of legal aid regulation, as aspect obligations and state responsibilities in giving legal aid, guarantee certainty for paralegal law in operating their duties, and as the effort for creating order in organizing giver legal aid especially paralegals. Optimization of paralegals’ position in the enforcement of Indonesian law in giving legal aid could be conducted through increasing paralegal competence with follow the training, networking, and cadre of paralegals from start district level, regional until lowest in the village, Skill advocate Public in the form of defense and support to the community, and giving law protection for paralegals in operating their job in giving legal aid.”; “container-title”: “Proceeding ICMA-SURE”, “DOI”: “10.20884/2.prosicma.2023.2.1.7749”, “ISSN”: “2808-2702”, “issue”: “1”, “language”: “en”, “license”: “Copyright (c

17 Ni Putu Noni Suharyanti Noni, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I. Made Nistra, “EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI,” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (30 April 2021): 16–33.

18 “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal

bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup pemberi bantuan hukum yang sama”.¹⁹ Ayat (2) menyebutkan bahwa “pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; Pendampingan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara”.²⁰ Ayat (3) menyebutkan bahwa “pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum”.²¹

Mengacu pada hal tersebut beberapa pihak beranggapan bahwa paralegal sebagai profesional hukum yang bekerja dan memiliki pengetahuan di bidang hukum yang cukup untuk memberikan bantuan hukum dalam beberapa kasus, dan pemberian *legal aid*/ bantuan hukum tanpa dipungut biaya atau gratis oleh paralegal dianggap berperan penting dalam memastikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Para paralegal dalam praktiknya sering kali bekerja sama dengan organisasi atau lembaga yang berfokus pada bantuan hukum secara gratis untuk menyediakan layanan hukum kepada individu-individu yang membutuhkan. Namun, banyak juga pihak yang beranggapan bahwa hal ini bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana advokat dijelaskan memiliki kewenangan untuk memberi jasa hukum, baik di pengadilan atau di luar ranah pengadilan. Dalam hal *litigasi*, advokat memiliki kewenangan untuk mewakili klien di pengadilan dalam kasus-kasus pidana, perdata, dll, dan secara *non litigasi* mereka dapat memberikan konsultasi hukum kepada klien untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka, memberikan nasihat hukum, dan juga berbagai kegiatan hukum lainnya diluar pengadilan.

Sesuai dengan pendapat tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 dan 12 dari Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tidak berlaku secara umum. Dalam putusan MA tersebut, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 t. Oleh karena itu, Pasal 11 dan Pasal 12 dari Peraturan Menteri tersebut dianggap tidak berlaku secara umum karena tidak sejalan dengan asas “*lex superior derogat legi inferiori*” atau dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu UU Advokat. Sebagai akibatnya, peran paralegal hanyalah dapat memberikan bantuan hukum di luar ranah pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dari Permenkumham No. 1 Tahun 2018. Perkembangannya terkait peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak berhenti disitu, Menkumham kembali memberlakukan suatu peraturan terkait pemberian bantuan hukum atau *legal aid* oleh paralegal tepatnya pada tahun 2021 Menkumham RI menetapkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021.

Pasca pemberlakuan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 dijelaskan bahwa terdapat penjelasan lebih eksplisit tentang definisi paralegal yang sekaligus mengatur mengenai peran paralegal tersebut, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) yang menyebutkan bahwa paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.²² Mengacu pada ketentuan Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di pengadilan atau secara *litigasi* telah diperbolehkan, dengan kata lain bawah paralegal memiliki kewenangan untuk melakukan praktik pemberian bantuan hukum di pengadilan namun dengan catatan bahwa paralegal dalam melakukan hal tersebut tidaklah secara mandiri dalam mendampingi penerima bantuan hukum melainkan harus didampingi oleh advokat dalam prosesnya.

Terkait dengan kewenangan paralegal dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang

Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” t.t.

19 “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.” Arta 12 Paragraph 1

20 “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.” Art 12, Paragraph 2.

21 “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.”, art 13.

22 “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum” art 1 point 5.

telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi, pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa, dan/atau bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum²³.

Dengan demikian secara tegas diatur bahwa Permenkumham tersebut memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai definisi paralegal dan menegaskan bahwa Paralegal sudah diperbolehkan lagi untuk memberikan pelayanan hukum di pengadilan meskipun tidak secara mandiri melakukan pendampingan penerima bantuan hukum di pengadilan. Mengacu pada hal tersebut menurut hemat penulis hal ini merupakan angin segar baik terhadap eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia, disisi lain juga memberikan dampak yang positif kepada setiap orang yang kurang mampu dan ingin memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Paralegal juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti advokasi kebijakan, pendampingan program atau kegiatan, dan membina kelompok keluarga sadar hukum.

3.2. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Paralegal dalam praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia

Praktik pemberian *legal aid*/bantuan hukum oleh paralegal agar dapat berjalan dengan baik maka hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor ini termaktub dalam teori penegakan hukum. teori penegakan hukum menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang mendukung penegakan hukum yaitu, yang *pertama* adalah hukum atau peraturan itu sendiri harus cocok dengan kondisi di masyarakat, *kedua* mentalitas petugas penegak hukum harus bagus, *ketiga* fasilitas pendukung penegakan hukum haruslah memadai, *keempat* adalah masyarakat harus patuh dan sadar akan hukum.²⁴

Dengan demikian, hal-hal yang disebutkan diatas memiliki *urgensi* terhadap konteks penegakan hukum dan melibatkan paralegal terhadap upaya pemberian *legal aid*/ bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkannya. Menurut hemat penulis, peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum memang melibatkan berbagai faktor yang berperan sangat penting dalam penegakan hukum secara keseluruhan. Faktor hukum, aparat penegak hukum, infrastruktur, kebudayaan dan masyarakat di dalamnya saling berkesinambungan dan sangat jelas dapat memberikan pengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor atau kondisi yang ada di dalam suatu organisasi atau entitas yang dapat mempengaruhi kinerja paralegal adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh paralegal sebelum melaukan praktik pemberian bantuan hukum di lapangan. Tantangan yang dimaksud adalah dapat berasal dari berbagai aspek organisasi, termasuk struktur organisasi, budaya kerja, kepemimpinan, komunikasi, sumber daya manusia, dan sistem operasional. Apabila seseorang ingin menjadi paralegal harus memenuhi beberapa syarat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Permenkumham No. 3 Tahun 2021, dan jika dijabarkan maka beberapa persyaratannya adalah sebagai berikut²⁵: “Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, memiliki kemampuan membaca dan menulis, bukan anggota TNI, POLRI, dan ASN, dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Permenkumham yang disebutkan diatas untuk menjadi paralegal bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum memiliki kualifikasi dan karakteristik yang relevan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, paralegal dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang berarti dalam memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat. Mengacu pada ketentuan tersebut dapat diperhatikan bahwa gelar sarjana Hukum bukanlah suatu keharusan, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki latar belakang hukum dapat menjadi paralegal asalkan persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 4 tersebut terpenuhi semuanya.

Aminah dan Daerobby dalam bukunya menyebutkan bahwa paralegal yang memberikan bantuan hukum

23 “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum” art 10.

24 John Kenedi, “Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara” 5 (2016).

25 “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum” art 4.

juga diharapkan untuk memiliki pemahaman dan keahlian dalam berbagai bidang, dan hal ini menurut hemat penulis merupakan suatu tantangan dalam pemberian bantuan hukum oleh paralegal, penjelasannya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pelaksanaan hukum di masyarakat dan juga pemahaman terkait proses pembentukan hukum, dan juga pengetahuan yang hal-hal yang berpengaruh dalam menentukan isi hukum serta persyaratan yang harus dipenuhi agar penegakan hukum dapat dilakukan;
2. Pemahaman tentang HAM dibidang politik, sipil, ekonomi, budaya, serta sosial;
3. Pemahaman mengenai peraturan UU yang berhubungan dengan isu-isu yang menjadi *main focus* para paralegal;
4. Pemahaman terkait korelasi antara lembaga negara dan juga struktur kenegaraan;
5. Peran partai politik, sejarah pembentukan dan peran mereka dalam melakukan advokasi. Hal ini memungkinkan paralegal untuk menganalisis posisi serta peran partai politik di kehidupan masyarakat;
6. Aparat penegakan hukum dan juga sistem peradilan di Indonesia;
7. Hukum acara dalam berbagai bidang, seperti perdata, pidana, dan TUN;
8. Pengadilan melalui lembaga pengawas yang bersifat internal dan eksternal dalam hal mekanismenya harus dipahami;
9. Komisi Nasional HAM, hal ini berkaitan dengan peran, tugas, dan kewenangan;
10. Dasar pengetahuan terkait peraturan membentuk atau mendirikan organisasi masyarakat, serikat buruh, dan bahkan koperasi.

Dengan menguasai pengetahuan-pengetahuan ini, paralegal dapat lebih efektif dalam pemberian *legal aid* atau bantuan hukum kepada seluruh elemen yang membutuhkan. Pengetahuan mendalam tentang peraturan hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang, sistem peradilan, dan isu-isu terkait akan memungkinkan mereka untuk memberikan nasihat yang tepat, membantu dalam proses pengaduan, dan mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia. Memahami 10 (sepuluh) hal tersebut diatas bukanlah hal yang dapat dianggap ringan, dan beberapa poin diatas dapat menjadi sebuah tantangan dalam pemberian bantuan hukum di masyarakat yang akan dilakukan oleh paralegal.

Pemahaman di bidang hukum bagi calon paralegal juga akan menjadi sebuah tantangan, tidak dapat dipungkiri juga akan menjadi penghambat karena proses pembelajaran Paralegal akan sedikit lebih lama dibanding rekan-rekan yang berprofesi sebagai advokat dan praktisi hukum lainnya. meskipun dikatakan bahwa paralegal tidak secara mandiri dalam memberikan bantuan hukum, tetapi akan tetap saja pemahaman terhadap pengetahuan-pengetahuan yang wajib untuk dikuasai oleh calon-calon Paralegal dan hal ini merupakan suatu kewajiban, namun tidak menutup kemungkinan bahwa calon-calon paralegal dapat memahami hal tersebut dengan cepat dan baik untuk mendukung pemberian bantuan hukum tanpa di pungut biaya sepeser pun khususnya dalam hal ini adalah masyarakat yang kurang mampu secara finansial dan juga pemahaman terhadap peraturan hukum di Indonesia.

Faktor-faktor atau kondisi di luar suatu organisasi atau entitas yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Tantangan eksternal dapat berasal dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, hukum, teknologi, atau faktor-faktor pasar yang dapat memengaruhi operasi dan strategi organisasi. Pembahasan ini akan berfokus pada tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam praktik pemberian bantuan hukum atau *legal aid* oleh paralegal dalam sudut pandang praktik penegakan hukum secara langsung di lapangan. *Ubi societas ubi ius* atau dikenal juga sebagai pemahaman yang menjelaskan bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum, masyarakat dapat menjadi faktor yang mendukung penegakan hukum namun juga dapat berposisi sebagai pihak-pihak yang menjadi sebab akibat terhambatnya penegakan hukum khususnya di Indonesia.

Pendapat yang di utarakan oleh Romli Atmasasmita terkait faktor yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia adalah dikarenakan beberapa hal seperti:²⁷ yang pertama adalah substansi

26 Aminah Siti dan Muhammad Daerobby, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, 1 vol. (The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC), 2019). 41

27 Romli Atmasasmita, Aman Sembiring Meliala, dan Agus Takariawan, *Reformasi hukum, hak asasi manusia &*

peraturan perundangan masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan dan juga dapat dikatakan kurang lengkap, kemudian yang kedua adalah dikarenakan tumpang tindihnya peraturan yang ada antara yang satu dengan yang lainnya, serta disebutkan juga bahwa substansi dari peraturan perundangan yang ada pada kenyataannya memberikan prioritas yang lebih besar pada kepentingan pemerintah daripada masyarakat secara umum.

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita tersebut, maka jika dikaitkan dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh paralegal dalam praktik pemberian bantuan hukum di lapangan (eksternal) adalah keterbatasan sumber daya, paralegal mungkin menghadapi kenyataan bahwa sumber daya tersebut adalah terbatas, seperti pendanaan, personel, atau bahkan fasilitas sarana prasarana. Kemampuan mereka dapat terhambat untuk memberikan bantuan hukum yang memadai kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu faktor tambahan yang memengaruhi adalah keterbatasan anggaran yang diperuntukkan oleh pemerintah untuk bantuan hukum. Anggaran tersebut masih terbatas, sementara terdapat jumlah masyarakat yang cukup banyak yang terkena dampak hukum dan merasa bahwa hak-hak mereka belum terjamin. Kondisi lapangan yang tidak terduga, dalam beberapa kasus mungkin dihadapkan pada kondisi lapangan yang tidak terduga, misalnya seperti konflik, kekerasan, atau bahkan harus dihadapkan pada bencana alam. Kesiapan dan ketangkasan sangan diperlukan dalam menangani situasi-situasi seperti ini sehingga akan berpengaruh terhadap keamanan dan kondusifitas dalam pemberian bantuan hukum. Keberagaman lingkungan, dalam praktiknya di lapangan dalam proses interaksi pemberian bantuan hukum tidak menutup kemungkinan adanya interaksi dengan individu atau kelompok yang berasal dari berbagai *background* (latar belakang) baik itu budaya, sosial maupun ekonomi. Sangat diperlukan adanya pemahaman yang mendalam tentang keragaman dan kepekaan lintas budaya.

Faktor lain yang berperan penting dalam mendorong hal tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk bantuan hukum. Anggaran tersebut masih minim, sedangkan jumlah masyarakat yang terkena dampak hukum dan merasa hak-hak mereka belum terjamin relatif banyak.²⁸ Dorongan kepada pemerintah pusat dan juga daerah untuk mengalokasikan dana dalam bentuk bantuan hukum melalui APBN dan juga APBD. Selain itu, dirasa sangat penting juga untuk dilaksanakannya kampanye yang bersifat menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan hak-hak mereka, serta meningkatkan kualitas organisasi yang beroperasi di sektor bantuan hukum. perlu juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan bantuan hukum guna memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas hal tersebut.²⁹

Kerjasama antara pemerintah dan juga lembaga-lembaga bantuan hukum yang menaungi paralegal harus semakin ditingkatkan, hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan dengan bekerja sama, lembaga bantuan hukum dan pemerintah dapat menciptakan program-program yang memungkinkan individu atau kelompok yang secara finansial dianggap kurang mampu untuk memperoleh akses akan bantuan hukum atau *legal aid* yang berkualitas. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan dan sumber daya lainnya kepada lembaga bantuan hukum untuk memperluas jangkauan layanan mereka.

Paralegal dapat semakin dipandang sebagai bagian dari sistem hukum yang diakui secara resmi. Hal ini dapat juga memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap paralegal yang memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, selaras dengan pernyataan bahwa "*legal protection is one of the constitutional rights of citizens that must be*

penegakan hukum, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2001).

28 Ahyar Ahyar, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (29 September 2020): 409, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.

29 Andrie Irawan dan Muhammad Haris, "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (9 April 2022): 35–54, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>. but the issue of legal aid is not only a matter for the central government but also for local governments with the specificity of the region so that access to justice and equality before the law for citizens is more fulfilled by mutual support between the central and regional governments, as well as a more comprehensive legal aid regulation is needed not only for the poor but also for vulnerable groups, especially in the Special Region of Yogyakarta with the aim of there is an expansion of access to legal aid recipients and course better and more targeted legal aid services." "container-title": "Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat", "DOI": "10.47200/jnajpm.v7i1.1123", "ISSN": "2747-0954, 1858-2826", "issue": "1", "journalAbbreviation": "JNAJPM", "page": "35-54", "source": "DOI.org (Crossref

*distributed by the State to every member of society*³⁰, memang benar perlindungan hukum dikatakan sebagai satu dari beberapa hak yang bersifat konstitusional yang melekat pada masyarakat dan harus disalurkan oleh Negara kepada setiap elemen masyarakat, perlindungan hukum tersebut dapat terwujud salah satunya dengan pemberian *legal aid* atau bantuan hukum dan dalam hal ini adalah paralegal yang dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, dan termarjinalkan. Dengan melibatkan paralegal sebagai pendukung akses terhadap keadilan, masyarakat dapat mendapatkan bantuan hukum yang lebih terjangkau dan pendampingan dalam proses hukum. seringkali lebih terjangkau daripada pengacara dan dapat memberikan bantuan hukum kepada individu yang mungkin tidak mampu membayar biaya layanan hukum yang lebih tinggi. Paralegal membantu menjembatani kesenjangan akses ke sistem peradilan dan memastikan bahwa individu dan kelompok yang membutuhkan dapat mengakses keadilan yang adil.

4. KESIMPULAN

Paralegal awalnya memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018, namun hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. 22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 dan 12 dari Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tidak berlaku secara umum, sehingga peran paralegal pasca putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi sebata pemberian bantuan hukum secara non litigasi, hingga pada akhirnya Menkumham Republik Indonesia mengeluarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tepatnya pada Pasal 1 angka 5 peran paralegal berubah, dimana paralegal berwenang untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara litigasi meskipun tidak diperbolehkan melakukan pendampingan secara pribadi.

Tantangan yang akan dihadapi oleh paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia adalah dengan tidak ada keharusan bagi para calon paralegal untuk memiliki latar belakang pendidikan hukum akan sedikit mempersulit hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang cukup kompleks sehingga akan menjadi tantangan tersendiri bagi paralegal dalam berpraktik memberikan bantuan hukum, sebagai seorang paralegal diwajibkan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku di wilayah yang relevan. Tantangan utama adalah selalu mengikuti perkembangan hukum terbaru dan beradaptasi dengan perubahan hukum yang mungkin mempengaruhi kasus klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (29 September 2020): 409. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>.
- Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, t.t.
- Atmasasmita, Romli, Aman Sembiring Meliala, dan Agus Takariawan. *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- "Badan Pusat Statistik." Diakses 9 Juli 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.
- Budiana, Ida Ayu Tara Masari, I. Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani. "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (29 Maret 2022): 327–32. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4820.327-332>.
- Fajaruddin, Fajaruddin, dan Rasta Kurniawati Pinem. "Aisyiyah's Legal Aid Model in Medan City." *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 1, no. 2 (8 September 2020): 38–43. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v1i2.9>.

30 Fajaruddin Fajaruddin dan Rasta Kurniawati Pinem, "Aisyiyah's Legal Aid Model in Medan City," *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 1, no. 2 (8 September 2020): 38–43, <https://doi.org/10.55357/ijrs.v1i2.9>.

- I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Irawan, Andrie, dan Muhammad Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (9 April 2022): 35–54. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>.
- Kalingga, Qori Rizqiah H. "EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 5, no. 1 (28 Mei 2020): 50–57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v5i1.417>.
- Kenedi, John. "URGensi PENEGAKAN HUKUM DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNegara" 5 (2016).
- Kurniawan, Neo Adhi. "PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT." *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 3, no. 1 (30 April 2020): 28–33. <https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "PENGUATAN PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 127–45. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.308>.
- Mustamu, J., dan H. Salmon. "EKSISTENSI PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI MALUKU." *UNES Law Review* 4, no. 1 (25 September 2021): 26–34. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.213>.
- Noni, Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I. Made Nistra. "EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (30 April 2021): 16–33.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bamsuet Ingatkan Jaga Integritas Dan Profesionalisme Advokat." mpr.go.id. Diakses 9 Juli 2023. <https://www.mpr.go.id/berita/Sosialisasi%C2%A0Empat-Pilar-MPR-RI-Bersama-Dewan-Pengacara-Nasional-Indonesia,---Bamsuet-Ingatkan-Jaga-Integritas-dan-Profesionalisme-Advokat>.
- Rosalina, Maria. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (14 Maret 2018): 63–76. <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.353>.
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, dan Laurensius Arliman Simbolon. "Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (20 Oktober 2016): 310–29. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.
- Sianturi, Kristina Agustiani, dan Ali Marwan Hsb. "Keberadaan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (10 Februari 2022): 72–95.
- Siti, Aminah, dan Muhammad Daerobby. *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. 1 vol. The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC), 2019.
- Sugiartha, I Nyoman Gede, dan Cokorde Gede Swetasoma. "Eksistensi Paralegal dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana." *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 2 (27 Juli 2022): 91–97. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.91-97>.
- Utami, Nurani Ajeng Tri, dan Hibnu Nugroho. "THE URGENCY OF PARALEGAL POSITION IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA THROUGH THE PROVISION OF LEGAL AID." *Proceeding ICMA-SURE* 2, no. 1 (10 Februari 2023): 167–75. <https://doi.org/10.20884/2.prociema.2023.2.1.7749>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun (1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/P/HUM/2018.

